RAGAM DAN PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Moh. Bagus
Moh.bagus@uinsby.ac.id
UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Abstract: One of the important principles in a democratic country is the creation of independent and impartial law enforcement. This principle must always be maintained as an effort to protect human rights and to create and place law as the supreme commander of the state. This article on the variety and development of law enforcement in Indonesia will try to provide an overview and portrait of law enforcement in Indonesia that has been running so far. In order to provide a repertoire of legal improvements in Indonesia, the author will provide limitations on law enforcement, especially since the reformation to date. In this study, the authors used normative legal research methods with statutory, conceptual and case approaches. The results of the study state that various legal products in Indonesia are always present in order to complement and improve the components of law enforcement in Indonesia. In addition, the presence of the Constitutional Court as a style of constitutional interpreter also provides a new color through various kinds of decisions.

Keyword: law enforcement, human rights.

Abstrak: Salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi ialah terciptanya penegakan hukum secara independen dan imparsial. Prinsip ini harus senantiasa terjaga sebagai upaya melindungi hak asasi manusia serta menciptakan dan menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi negara. Artikel tentang ragam dan perkembangan penegakan hukum di Indonesia ini akan mencoba memberikan telaah dan potret penegakan hukum di Indonesia yang selama ini telah berjalan. Dalam rangka memberikan khasanah perbaikan hukum di Indonesia, penulis akan memberikan limitasi penegakan hukum, khususnya sejak reformasi hingga saat ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa beragam produk hukum di Indonesia senantiasa hadir dalam rangka melengkapi dan memperbaiki komponen penegakan hukum di Indonesia. Selain itu,

hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai langgam penafsir konstitusi juga memberikan warna baru melalui berbagai macam putusanya.

Kata kunci: penegakan hukum, hak asasi manusia.

Pendahuluan

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2001 telah menempatkan ketentuan Indonesia sebagai negara hukum dalam batang tubuh, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya bahwa prinsip negara hukum ditempatkan pada penjelasan umum angka IV tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).[1]

Sejarah menyatakan bahwa konsep negara hukum lahir sebagai penyeimbang terhadap negara berbasis kekuasaan. Di Jerman, konsep negara hukum ini lahir sebagai tantangan atau koreksi atas istilah "Negata Kepolisian" (*Polize Staat*), atau negara yang dijalankan atas dasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebagai negara berkembang serta negara bekas dijajah, Indonesia telah mengalami pasang surut konsep negara hukum yang luar biasa. Konsep-konsep hukum yang berkembang dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah yang panjang serta merupakan kelanjutan dari hukum yang didasarkan pada anatomi kenegaraan.[2]

Soetandyo menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga tahapan pergeseran yang mempengaruhi konsep negara hukum di Indonesia. *Pertama,* pada hukum yang disandarkan moralitas yang mana terjadi sebelum penjajahan. *Kedua*, terjadi transformasi pada masa kolonial dan *Ketiga*, distrubsi pada masa kemerdekaan dimana hukum yang digunakan oleh penjajah

---

[1] Valina Singka Subekti, "Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia," *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, 2019, 37–60.

[2] Ucuk Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan," *Hukum Ransendental*, no. 4 (2018): 493–503, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9722/39. Ucuk Agiyanto.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

digunakan sebagai bahan pembelajaran pada kampus-kampus hukum berdasarkan asas korkondansi.[3]

Sebenarnya jika memandang hukum sebagai ilmu dalam aspek teoritis dan praktis, maka akan kita temukan melalui citra yang telah dibangun oleh hukum itu sendiri melalui lembaga dan segala pranatanya. Realitas penegakan hukum idealnya dipengaruhi oleh tiga elemen penting, selain aspek penegak hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*) dan substansi hukum (*legal substance*) juga tidak dapat dipisahkan.[4] Namun sayang sekali realitas yang ada dipertontonkan oleh penegak hukum meproyeksikan nilai kegagalan. Contoh sederhana kasus nenek Minah (55) yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Hakim yang menghakimi perkara sebagaimana dimaksud menyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), Ajibarang, Banyumas.[5]

Jika kita amati lebih mendalam, penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, malahan cenderung memprihatinkan. Problematika penegakan hukum selalu bertendensi antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen* dengan aspek hukum dalam penerapanya atau *das sein*.[6] Dalam aspek penegekan hukum pidana kasus-kasus besar cenderung menguap begitu aja. Praktik korupsi yang merajalela namun tidak terjamah oleh hukum. Hal ini berbending terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Realitas penegakan hukum yang seperti ini yang berpotensi menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri.

---

[3] Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013).

[4] Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097.

[5] Dikutip dari https://news.detik.com/berita/d-1775253/10-kasus-yang-mengguncang-hukum-indonesia pada tanggal 13 Mei 2022.

[6] Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica*, 2015, https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258.

Contoh yang lain misalnya pada aspek pembentukan hukum itu sendiri. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dalam proses pembentukanya mengalami penolakan yang luar biasa, namun tetap disahkan oleh pemerintah. Malahan setelah keberlakuan undang-undang *a quo* terjadi *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan mahkamah memberikan putusan inkonstitusional bersyarat.[7]Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan politik yang besar, yang mampu mempengaruhi kebijakan dalam pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud. Selain itu, konflik-konflik kepentingan juga turut andil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut, yang mana antara kekuatan ekonomi dan kepentingan publik yang dipertaruhkan.[8]

Oleh karenanya, berdasarkan problematika di atas, penulis akan memberikan telaah dan potret terhadap dua hal penting. *Pertama*, bagaimana prinsip reformasi hukum di Indonesia pasca reformasi; dan *Kedua*, bagaimana ragam perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum memberikan telaah terhadap dua problematika di atas, penulis akan menguraikan secara komprehensif terkait dengan perkembangan dan konseptual negara hukum di Indonesia.

Penelitian ini bukanlah penelitian yang bersifat perkriptif atau pembaharuan, namun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif terhadap fenomena penegakan hukum di Indonesia. Sehingga, dalam rangka menghindari plagiasi dan penjiplakan terhadap karya orang lain serta menemukan pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang serupa.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Ucuk Agiyanto dengan judul "*Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*". Penelitian ini menguraikan bahwa penegakan hukum secara nyata telah Nampak diametral antara apa yang menjadi teori dengan apa yang dilapangan. Selain itu penulis juga menguraikan dari sudut pandang filsafat hukum

---

[7] Mahkamah Konstitusi RI, "Salinan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021, 1–448.

[8] Ibnu Sina Chandranegara and Dwi Putri Cahyawati, "Conflict of Interest Prevention Clause in the Constitution," *SSRN Electronic Journal* 9, no. 3 (2022): e14679, https://doi.org/10.2139/ssrn.4072465.

kaitanya dengan tujuan hukum itu senditi. Menurut penulis bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber hukum Indonesia yang menjiwai hukum Indonesia yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seharusnya terimplementasi dalam realitas penegakan hukum di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan adat rakyat Indonesia, dimana tujuan diberlakukannya hukum di Indonesia senantiasa harus dikembalikan pada esensi tujuan hukum itu sendiri yakni menciptakan keadilan di masyarakat.[9]

Kedua, artikel yang ditulis oleh Umbu Lily Pekuwaly dengan judul "*Potret Reformasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998*". Artikel ini menyatakan bahwa Reformasi hukum telah mengalami kemajuan tetapi masih terbatas pada reformasi di bidang substansi hukum. Reformasi di bidang budaya hukum masyarakat pada umumnya belum ada perubahan berarti. Demikian juga reformasi kinerja aparatur penegak hukum belum mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi hukum khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan, masih harus diperjuangkan secara berkesinambungan terutama hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Agar hakim tidak bisa diintervensi oleh siapa pun sehingga bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas – tugasnya, tetapi dalam praktik ada hakim-hakim yang justru memanfaatkan kebebasan itu secara negatif yakni menikmati kebebasan berkolusi, bukan bebas untuk melakukan fungsi peradilan secara independen yang bertanggung jawab.[10]

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Rif'ah dengan judul "*Penegakan Hukum di Indonesia: antara Harapan dan Kenyataan*". Artikel ini menyatakan bahwa kaitanya dengan penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya *rules*, tetapi juga ada logika-logika lain. Hukum

---

[9] Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan."

[10] Umbu Lily Pekuwaly, "Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998," *Jurnal MMH* 41, no. I (2012): 153–59.

memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, melainkan penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu soaial.[11]

Pembahasan

Pergeseran Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indenesia

Dalam konsep perkembangan negara hukum yang ideal sejatinya harus menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh sebab itu, literatur berbahasa Inggris menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah "*The rule of law not of man*".[12] Dalam negara hukum, hukum ditempatkan layaknya raja (*the law is a king*), namun sebaliknya dalam suatu negara totaliter, raja adalah hukum itu sendiri (*the king is a law*).

Setidaknya terdapat dua konsep negara hukum yang saat ini sangat familiar, yakni konsep negara hukum *rechtstaat* dan konsep *rule of law*. Jikalau menilik dari latar belakang doktrin negara hukum tersebut berkembang, maka konsep negara hukum *rechtstaat* muncul dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar dari sistem hukum *civil law* dan *legisme* yang kukuh, yang mendasarkan kepada asas kepastian hukum.[13]

Jika konsep negara hukum *rechstaat* memandang keadilan terletak pada ketentuan dan pembuktian tertulis. Maka sebaliknya, tradisi hukum negara-negara dengan sistem hukum *Anglo Aaxon* melahirkan konsep negara hukum *rule of law*. Konsep negara ini memandang bahwa keadilan tidak serta merta hadir melalui aturan-aturan tertulis, melainkan putusan hakim-hakim yudisial dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya. Sehingga hakim dituntut untuk membuat produk hukum melalui putusan-putusanya untuk menggali nilai-nilai keadilan yang

---

[11] Roihanah, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan."

[12] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 297.

[13] King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 58

hidup dan berkembang di masyarakat.[14] Agar lebih jelas dalam bahasan berikutnya akan disajikan teori negara hukum *rule of law* dan teori negara hukum *rechstaat*, serta teori negara hukum pancasila sebagai model penerapan konsep negara hukum di Indonesia.

1. Konsep Negara Hukum *Rule of Law*

   Konsep negara hukum *rule of law* merupakan konsep negara hukum yang paling ideal saat ini, meskipun dalam praktiknya konsep ini dijalankan secara berbeda-beda. Dalam literatur bahasa Indonesia konsep negara hukum *rule of law* diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*Supremacy of law*) atau pemerintahan berdasarkan atas hukum.[15]

   Dalam konsepsi negara hukum sangat diperlukan pembatasan-pemabatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan lembaga negara, hal ini bertujuan untuk menghindari bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Oleh sebab itu, dalam negara hukum sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asai manusia, termasuk dalam hal ini memberikan intrumen tersendiri bagi warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya seubah peraturan perundang-undangan.

   Albert Van Dicey pernah menyatakan bahwa unsur-unsur *rule of law* setidaknya terdapat tiga poin utama:

   a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
   b. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
   c. Hak asasi individu (*individual rights*).

   Dalam hal ini Albert Van Dicey berpendapat bahwa negara hukum tidak memerlukan peradilan administrasi, kerena pradilan umum dianggap berlaku untuk setiap orang, baik warga negara ataupun pejabat pemerintah.[16]

---

[14] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 25-26.
[15] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 1.
[16] I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 159

2. Konsep Negara Hukum *Rechststaat*

Sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa konseptual negara hukum selain *rule of law* juga terdapat isilah *rechstaat*. Istilah tersebut berasal dari nomenklatur bahasa Belanda, yang sering diindikasikan sebagai negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*.

Merujuk pendapat Frederich Julius Stahl, bahwa *rechstaat* memiliki 4 unsur yang utama, diantaranya ialah:[17]

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
b. Negara didasarkan pada pembagian kekuasaan yang tega (*trias politica*)
c. Pemerintahan diselenggarakan atas dasar undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*)
d. Peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtsmatigoverheidsdaad*)

Sejatinya baik *rechstaat* maupun *rule of law* selalu mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perbedaanya konsep *rechstaat* lebih mengutamakan prinsip *rechtmatigheid*, sedangkan konsep *rule of law* lebih mengutamakan *equality before the law*. Kedua konsep ini terdapat beberapa persamaan, diantaranya ialah adanya pengakuan terhadap kedaulatan hukum atau supremasi hukum, adanya perlindungan individu terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.[18]

3. Konsep Negara Hukum Pancasila

Sebenarnya pengenalan teori negara hukum pancasila ini bukanlah suatu hal yang baru. Melainkan upaya klasifikasi dari sistem-sistem hukum yang sudah ada dan tidak menginginkan

---

[17] Moh. Kusnardi dkk, *Op. Cit.* hlm. 112

[18] Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 192

meninggalkan pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga sampai pada posisi inilah muncul peristilahan negara hukum pencasila.

Namun jikalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang notabene bekas jajahan dari Belanda maka akan banyak ditemukan konsep negara hukum *rechstaat.* Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Marjane Termorshuizen dalam *The Concept Rule of Law*, beliau mengatakan bahwa"[19]

> "*The Indonesian concept State of law has been derived from the western conception of Rechsstaat during the first period after their indefendence 1945,... which influenced by European than by American type. The reason therefore is that consequence og long lasting former colonialization law in the middle of twentieth century was still much more affected by European (Ducht) than American (common law dctrine)*"

Berdasarkan sejarah bangsa tersebutlah Marjane menyatakan bahwa negara Indonesia masih kental akan pengaruh *rechsstaat*. Namun jikalau kita fahami lebih komprehensif pengaruh pancasila sebagai pandangan hidup telah terejawantahkan dalam semua elemen kehidupan berbangsa. Baik secara subtantif ataupun formal, dalam hal ini tidak sedikit pakar hukum yang memberikan pendapatnya, diantaranya:

Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tatanegara Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridisme pancasila, maka negara hukum Indonesia secara ideal dikatakan sebagai negara hukum pancasila. M. Hadjon mendalilkan dalam disertasinya "*Perlindungan hukum bagi rakyat"* setidaknya terdapat dua prinsip pokok utama negara hukum pancasila. *Pertama*,

[19]Marjane Termorshizen, *The Concept Rule of Law,* dalam Jurnal Hukum Jentera, edisi ke-3, November 2004, hlm 103

penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui perdamaian atau asas musyawarah mufakat. *Kedua*, asas kerukunan nasional diantaranya:

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional;
b. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara;
c. Prinsip penyeleasaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Secara konstitusional, penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah terkonsepsi secara gamblang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konstitusi setidaknya juga memberikan penegasan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Selain itu terdapat penegasan dalam konstitusi kita, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya pemerintah harus berdasarkan konstitusi dan tidak bersifat absolutisme.

Merujuk pendapat Sudjito, setidaknya ada dua poin utama kontruksi negara hukum pancasila. *Pertama*, konsep *rechstaat* yang dibawa oleh para penjajah Belanda ke nagara Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar dalam kontuksi negara hukum pancasila. Sehingga sampai tataran ini kontruksi yang dilakukan hanya sebatas transplantasi hukum modern ke dalam sistem hukum adat yang telah berlaku mapan bagi penduduk pribumi. *Kedua*, secara ideologi, bangsa Indonesia bersepakat untuk membangun negara hukum versi Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan pancasila. Pancasila dijadikan sumber dari segara sumber hukum dan nilai-nilai pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, peleksanaan dan penegakanya.[20]

[20]Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam King Faisal Sulaiman, Op. Cit, hlm 67

Berdasarkan penjabaran di atas maka konsep negara hukum pancasila pada hakikatnya harus dilandasi oleh sebuah paradigma atau konsepsi dasar berfikir sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), yang merefleksikan dasar negara, ideologi negara, jiwa dan kepribadian, pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum yang melandasi seluruh kehidupan bangsa dan negara terutama pembentukan sistem hukum nasional harus menjadi pijakan utama dalam pembangunan hukum nasional.
b. Karekteristik hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan karakter kepribadian dan falsafah hidup bangsa, sebagaimana nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa Indonesia sampai saat ini.
c. Pembentukan hukum nasional harus mampu menginternasilasi dan memerhatikan keberagaman atau eksistensi hukum lokal (hukum adat) sebagai mozaik kekayaan hukum Indonesia tanpa mengabaikan pengaruh hukum positif dari luar.
d. Hukum bukan hanya berperan sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat dan pembaharuan birokrasi semata. Akan tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
e. Proses internalisasi atau pelembagaan nilai-nilai pancasila tidak hanya mencakup produk legislasi (Undang-undang), namun mencakup semua produk hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara.
f. Perilaku penguasa, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi dan masyarakat luas tidak ditentukan oleh baiknya substansi dan sistem hukum yang dibangun, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penghayatan, pembudayaan, pelembagaan nilai-nilai pancasila kedalam setiap orang baik individu maupun komunal, termasuk

perilaku kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam praktik penyelengaraan secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa poin di atas dapat dikatakan bahwa, konsep negara hukum pancasila secara etimologis adalah konsep negara hukum berkarakter khas Indonesia. Karena merupakan hasil dari kristalisasi dan proses endapan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang bijaksana dan universal. Dimana sistem norma hukum dibangun dengan sistem perilaku hukum yang di implementasikan haruslah berpijak pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan sistem nilai yang terdapat dalam pancasila.

Negara hukum pancasila tidak bersifat individualistik sekuler, tidak pula bersifat nomokrasi Islam-Teokrasi dan Sosio-Komunis serta tidak pasif. Melainkan memiliki karakteristik sistem nilai yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusisaan yang adil dan beradap, nilai persatuan Indonesia, nilai perwakilan, dan nilai keadilan.

Prinsip Reformasi Hukum Pasca Reformasi

Reformasi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia yang ditenggarai dengan amandemen UUD NRI 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2022 menghadirkan berbagai harapan dalam perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang benar, adil, transparan dan professional konsolidasi demokrasi akan terganggu yag akan mengakibatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya terdapat tiga hal yang bisa merefleksikan kondisi hukum saat ini. *Pertama*, banyaknya kasus yang masih mangkrak di aparat penegak hukum. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dalam kurun waktu 2010-2015 terdapat 755 kasus tindak pidana korupsi, sedangkan yang naik ke tahap penuntutan hanya berjumlah 156 kasus. *Kedu*a, penegakan hukum yang masih lemah. Ini dibuktikan dari data Rule of Law Index pada tahun 2015, Indonesia baru mencapai

angka 0, 52 poin, atau menduduki peringkat 52 dari 68 negara di dunia.[21]

Belum lagi jika dikaitkan dengan indeks persepsi korupsi yang sampai saat ini belum juga membaik. Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 negara pada tahun 2015, dengan nilai indeks sebesar 36. *Ketiga*, masih terjadi inkonsistensi hukum di Indonesia. Ini berarti masih sering didapatkan substansi dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau bertentangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Fokus reformasi hukum di Indonesia pada dasarnya bisa dijadikan suatu alat efektif untuk pencapaian tujuan nasional. Namun tujuan dari hukum itu sering kali tidak seperti yang diharapkan, hal itu disebabkan karena banyaknya faktor baik yang berasal dari dalam sistem hukum maupun di luar sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu sendiri.

Jika merujuk pada *ratio legis* reformasi hukum di Indonesia, maka setidaknya terdapat 3 fokus penting reformasi hukum di Indonesia. *Pertama*, pemangkasan regulasi yang salah sasaran atau tumpang tindih. Selain dari itu, jumlah regulasi di Indonesia dinilai terlalu banyak, terbukti terdapat 60.263 regulasi yang tidak tepat sasaran atau tumpang tindih. Pemangkasan regulasi yang dinilai salah sasaran ini menjadi penting karena dapat menjamin kepastian hukum di masyarakat. Salah satu contoh konkret ialah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[22] Undang-undang tersebut telah menghubah 78 undang-undang sebelumnya. Perubahan dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan ini tentu mencoba mengurai regulasi yang tumpeng tindih bahkah saling bertentangan.

Kedua, pembenahan lembaga dan memperbaiki kinerja dari aparat penegak hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum, ditambah lagi dengan *judicial corruption* yang belakangan

---

[21] Dikutip dari https://antikorupsi.org/id/article/mengawal-reformasi-hukum pada tanggal 09 Agustus 2022.

[22] Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja SK No 052692 A," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 052692 (2020): 1–1187.

semakin mewabah di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Indikator menyatakan bahwa 24,8% penegakan hukum di Indonesia buruk, meskipun terdapat 29,9 yang menyatakan sedang. Selain itu kondisi pemberantasan korupsi juga tidak jauh berbeda, setidaknya terdapat 31,1% menyatakan baik, 26,5 menyatakan sedang dan 29,1 menyatakan buruk.[23]

Hadirnya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia, karena para penegak hukum yang seharusnya menjadi corong keadilan justru terlibat dalam praktik korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut terlibat menciptakan wilayah hukum yang bersih. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan jika lembaga-lembaga hukum bertindak profesional, jujur, dan menjunjung nilai-nilai antikorupsi.

Ketiga, menciptakan budaya hukum di masyarakat. Perlu diingat bahwa sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum, yakni berupa nilai, pandangan, serta sikap dari sebuah masyarakat. Budaya hukum merupakan subsistem dalam optimalisasi sistem hukum nasional di Indonesia, namun budaya hukum juga dikenal memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Subsistem lain yang mendukung optimalisasi sistem hukum nasional adalah substansi hukum dan struktur hukum. Secara singkat, substansi hukum berkenaan dengan hukum tertulis dan norma hukum, sedangkan struktur hukum berkaitan dengan unsur penegakan hukum.[24]

Menurut Friedman subsistem ini merupakan pola-pola yang terbentuk dalam masyarakat dan mencerminkan secara langsung terkait sistem hukum yang sedang bekerja. Sehingga hanya dengan mengamati budaya hukum yang terbentuk dalam masyarakat, akan mampu mengidentifikasi bekerjanya sistem hukum pada dimensi tertentu. Karena dalam budaya hukum terkandung segala bentuk informasi mengenai bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.[25]

---

[23] Indikator Politik, "Kinerja Lembaga Penegak Hukum Di Mata Publik Dan Penanganan Kasus-Kasus Besar," no. 8 (2022).

[24] Danang Wahyu Muhammad. Izzy Al Kautsar, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2017): 84–99, http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358.

[25] M. Muhtarom, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Suhuf* 27, no. 2 (2015): 121–44.

Mengingat bahwa budaya hukum juga dapat dimaknai sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.[26]

Program-program reformasi hukum yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah tentu harus diapresiasi, setidaknya pemerintah menyadari bahwa membangun suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan dalam wilayah ekonomi, tapi juga harus diikuti dengan membangun wilayah hukum.

Reformasi hukum pun juga harus bisa mengakomodasi agenda-agenda antikorupsi. Publik tentu sadar bahwa saat ini budaya yang paling melekat dengan Indonesia adalah budaya korupsi. Korupsi bisa menjadi batu sandungan dari keseluruhan agenda-agenda pemerintah, baik pembangunan ekonomi maupun upaya penegakan hukum.

Setidaknya ada tiga langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dalam kaitan program antikorupsi. *Pertama*, memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin diperkuat. Dalam catatan ICW, setidaknya terdapat 2 kali upaya pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi-JK (Oktober 2015 dan Februari 2016). Itu semua dilakukan dengan cara merevisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimulai dari upaya pembentukkan dewan pengawas, mekanisme penyadapan, sampai ke kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kedua, menyamakan komitmen antikorupsi di seluruh jajaran pemerintahan. Masyarakat tentu masih mengingat bagaimana Menkumham yang berniat untuk merevisi aturan terkait remisi untuk narapidana kasus korupsi. Hal-hal seperti ini tentu harus ditindak tegas oleh Presiden, karena bisa mencerminkan sikap yang tidak jelas dari pemerintah dalam memandang usaha pemberantasan korupsi.

---

[26] Izzy Al Kautsar, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.”

Ketiga, memprioritaskan regulasi-regulasi penting yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Terhambatnya pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset serta tidak maksimalnya implementasi aturan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam hukum positif Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah. Regulasi-regulasi yang mengakomodasi kepentingan antikorupsi baiknya segera dilaksanakan demi keberlangsungan agenda reformasi hukum.

Reformasi hukum yang baik adalah reformasi yang dilakukan secara menyeluruh, baik dari lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat. Dalam hal ini presiden harus membuktikan bahwa agenda Nawacita yang menjamin kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dapat benar-benar terlaksana.

Ragam Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.[27]

Tujuan akhir hukum ialah keadilan. Oleh karenanya, segala usaha yang terkait dengan hukum harus mutlak diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling mendekati dengan keadilan. Hukum harut terjalin secara erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Manakala terdapat produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, maka secara normatif ketentuan dalam produk hukum sebagaimana dimaksud harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Produk hukum hanya dapat menjadi hukum manakala memenuhi prinsip hukum berupa keadilan. Sehingga, prinsip hukum dalam bentuk keadilan merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian tentang hukum.[28]

---

[27] Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204, https://bit.ly/2FhMAKf.

[28] Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan."

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini, sebagian besar proses pelaksanaanya masih bersifat tekstualis atau kaku. Dalam hal ini para penegak hukum hanya membaca hukum sebagai suatu undang-undang semata. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan, keadilan proseduran digunakan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum. Berkaitan dengan hal ini Philippe Nonet dan Philip Zelsnick menyatakan bahwa konsep hukum responsif dimana hukum adalah untuk masyarakat, peka terhadap perubahan sosial dan mengedepankan keadilan substantif harus dijunjung setinggi-tingginya. Menurut mereka, hukum yang ideal harus menawarkan sesuatu yang lebih dari pada hanya sekedar keadilan prosedural semata.

Selanjutnya dikatakan bahwa hukum yang baik harus juga kompeten dan juga adil. Hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan masyarakat dan memiliki komitmen untuk menegakkan hukum secara substantif. Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum itu harus berevolusi mulai dari otoriter hingga berpuncak pada hukum yang karismatik dan progresif.[29] Dengan demikian penegak hukum dalam upaya penegakan hukum seharusnya lebih cermat dalam memahami hukum secara luas dan mendalam dalam rangka mencapai hukum yang substantif dan berkeadilan.

Jika kita cermati, kondisi penegakan hukum di Negara Indonesia saat ini secara konseptual menjunjung tinggi sepremasi hukum. Namun dalam praktik penegakanya supremasi hukum tersebut belum juga mampu ditegakkan secara baik. Penyimpangan terhadap hukum dalam bentuk korupsi, kulusi, nepotisme, kekerasan seksual dan lain sebagainya merupakan bukti nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari pada dikatakan baik. Hal ini dapat kita lihat dari data sebagai berikut:

[29] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Jika melihat dari data survei yang dilakukan oleh Indikator tersebut, nampak bahwa hanya 1,4% masyarakat yang menyatakan kondisi penegakan hukum di Indonesia baik. 37,8% menyatkaan baik, 29,9% menyatakan sedang, 24,8% menyatakan buruk dan 3,0% menyatakan sangat buruk. Kondisi ini tentu bukan kondisi yang patut dibanggakan. Meskipun angka 37,8% menyatakan sebagai indikator baik namun angka yang tersebar lainya justru menunjukkan pada angka sedang, buruk bahkan sangat buruk.

Selanjutnya berikut adalah data terkait dengan kondisi pemberantasan ekonomi di Indonesia.

Data tersebut menujukkan bahwa hanya 2,5% angka menyatakan kondisi penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia baik. Sedangkan yang lain berada pada angka 31,2% untuk baik, 26,5% menyatakan sedang, 29,1 menyatakan buruk serta 5,1% menyatakan sangat buruk. Data ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia, terutama pada bidang pemberantasan ekonomi masih belum optimal. Terlebih akhir-akhir ini lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi juga nampak diperlemah dengan menempatkan KPK bukan lagi lembaga independen ataupun lembaga yang mandiri. Berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, posisi KPK berada di bawah Presiden atau sebagai bagian dari lembaga eksekutif.

Terakhir data terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Data tersebut menujukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum masih sangat kecil. 17,3% masyarakat menyatakan kurang percaya kepada Kejaksaan Agung, 21,5% masyarakat menyatakan kurang percaya pada pengadilan, 25,1% masyarakat kurang percaya pada Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan 35,9% masyarakat kurang percaya pada kepolisian negara. Hal ini tentu menjadi catatan serius bagi para penegak hukum di Indonesia.

Persoalan penegakan hukum bukan persoalan yang sederhana karena kompleksitas sistem hukum dan korelasi jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman faktor-faktor penegakan hukum terdiri dari kompenen substansi, struktur dan kultural. Diantara faktor-faktor itu ada kompenen-kompenen yang termasuk ruang lingkup bekerjanya sistem hukum. Setiap faktor akan mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Kegagalan salah satu faktor akan berdampak terhadap penegakan hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern peran dan fungi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaran hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan dan keadilan telah mati.

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum antara lain terdiri dari polisi, pengacara, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Jika mental para penegak hukum tidak baik maka hukum tidak baik. Sistem hukum dan pengekan hukum juga akan terganggu.

Peran polisi, jaksa, hakim dan pengacara sangat menonjol karena penegak hukum dapat dilihat pertama, sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai Peran polisi, jaksa, hakim dan pengacara sangat menonjol karena penegak hukum dapat dilihat pertama, sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat

penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai suatu sistem hukum.[30]

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, setidaknya terdapat beberapa hal penting dapat disimpulkan. *Pertama¸* Reformasi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia yang ditenggarai dengan amandemen UUD NRI 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2022 menghadirkan berbagai harapan dalam perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang benar, adil, transparan dan professional konsolidasi demokrasi akan terganggu yag akan mengakibatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi hukum yang baik adalah reformasi yang dilakukan secara menyeluruh, baik dari lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat. Dalam hal ini presiden harus membuktikan bahwa agenda Nawacita yang menjamin kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dapat benar-benar terlaksana.

Kedua¸ kondisi penegakan hukum di Negara Indonesia saat ini secara konseptual menjunjung tinggi sepremasi hukum. Namun dalam praktik penegakanya supremasi hukum tersebut belum juga mampu ditegakkan secara baik. Penyimpangan terhadap hukum dalam bentuk korupsi, kulusi, nepotisme, kekerasan seksual dan lain sebagainya merupakan bukti nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari pada dikatakan baik. Penegakan hukum pada hakikatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern peran dan fungi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaran hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan dan keadilan telah mati.

Daftar Rujukan

[30] Siti Merida Hutagalung, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?,” *Sociae Polites*, 2017, 109–26, https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.465.

Buku

I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 159

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2017.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2010.

Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204, https://bit.ly/2FhMAKf.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013).

Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam King Faisal Sulaiman.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Valina Singka Subekti, "Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia," *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, 2019, 37–60.

Jurnal

Danang Wahyu Muhammad. Izzy Al Kautsar, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2017): 84–99, http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358.

Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097.

Izzy Al Kautsar, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital."

Marjane Termorshizen, *The Concept Rule of Law*, dalam Jurnal Hukum Jentera, edisi ke-3, November 2004.

M. Muhtarom, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Suhuf* 27, no. 2 (2015): 121–44.

Ibnu Sina Chandranegara and Dwi Putri Cahyawati, "Conflict of Interest Prevention Clause in the Constitution," *SSRN Electronic Journal* 9, no. 3 (2022): e14679, https://doi.org/10.2139/ssrn.4072465.

Indikator Politik, "Kinerja Lembaga Penegak Hukum Di Mata Publik Dan Penanganan Kasus-Kasus Besar," no. 8 (2022).

Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica*, 2015, https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258.

Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan."

Siti Merida Hutagalung, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?," *Sociae Polites*, 2017, 109–26, https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.465.

Umbu Lily Pekuwaly, "Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998," *Jurnal MMH* 41, no. I (2012): 153–59.

Ucuk Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan," *Hukum Ransendental*, no. 4 (2018): 493–503, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9722/39. Ucuk Agiyanto.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor *91/PUU-XVIII/2020*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Internet

Dikutip dari https://news.detik.com/berita/d-1775253/10-kasus-yang-mengguncang-hukum-indonesia pada tanggal 13 Mei 2022.

Dikutip dari https://antikorupsi.org/id/article/mengawal-reformasi-hukum pada tanggal 09 Agustus 2022.

.